



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

Nomor SOP	FS.UIN-QA/SOP.01.17
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	01 Desember 2017
Tanggal Efektif	01 Januari 2018
Disahkan Oleh	Dekan Fakultas Syariah

**SOP ATURAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN ETIKA BERBUSANA
BAGI MAHASISWA**

Dr. H. Saifullah, M.Hum

Dasar hukum:
<ul style="list-style-type: none">• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional• Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi• Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia• Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Keterkaitan:
<ul style="list-style-type: none">• Dekan• Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama• Ketua Program Studi• Staf subbag Akademik, kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas• Mahasiswa <p>Keterkaitan dengan SOP lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">•
Peringatan:
<ul style="list-style-type: none">• Etika berbusana dan disiplin mengikuti Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam tentang Penegakan Disiplin• Sanksi disiplin terdiri dari 3 (tiga) tingkatan : ringan, sedang, dan berat

Kualifikasi Pelaksana:
<ul style="list-style-type: none">• Staf Subbag Akademik kemahasiswaan dan alumni Fakultas Syariah• Memiliki keahlian dalam bidang IT dan Aplikasi SIAKAD
Peralatan/perlengkapan:
<ul style="list-style-type: none">• Seperangkat Komputer• ATK• Stempel
Pencatatan dan Pendaftaran
Surat Keterangan

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.	
		Mahasiswa	Staf Pelaksana Program Studi	Staf Subbag Akademik Fakultas	Ketua/ Sekretaris Program Studi	Kasubbag Akademik Fakultas	Kabag TU fakultas Syariah	Dekan/Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Sosialisasi aturan penegakan disiplin dan etika berbusana bagi mahasiswa								Kode Etik Mahasiswa		Kode Etik Tersosialisasikan	Waktu kondisional
2	Pemberian SP1 (Ketika ada pelanggaran)								Surat Peringatan Pertama (SP1)		SP1 diterima mahasiswa	Waktu menyesuaikan
3	Tindak lanjut SP1										SP 1 ditindaklanjuti	Waktu menyesuaikan
4	Pemberian SP2 (Jika SP1 diabaikan oleh mahasiswa)								Surat Peringatan Kedua (SP2)		SP2 diterima mahasiswa	Waktu menyesuaikan
5	Tindak lanjut SP2								Draft Pernyataan Mahasiswa Materai		Surat pernyataan bermaterai ditandatangani	Waktu menyesuaikan
6	Pemutusan Layanan administrasi Akademik (Jika SP2 diabaikan oleh mahasiswa)								Draft Surat Pemutusan layanan Akademik		Surat Pemutusan layanan Akademik diterima mahasiswa	Waktu menyesuaikan